

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. proses pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kegiatan rutin baik di pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota masih berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi pada setiap tahapan pengadaan.
2. Bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sulit untuk dilakukan sendirian, akan tetapi selalu dilakukan secara Bersama-sama atau *pnuertaan (deelneming)*. Penegak hukum yang memiliki profesionalisme dan kredibilitas (KPK) dapat membuktikan keikutsertaan dari para pejabat public ataupun korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi pada setiap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan menggunakan Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUH Pidana. Tetapi karena hampir setiap kasus berkas perkara dilakukan secara terpisah akhirnya sulit untuk menentukan siapa sebagai pelaku (*pleger*), yang menyuruhlakukan (*doenpleger*), yang turut serta (*medepleger*) dan siapa yang menjadi pengajur (*uitloker*).
3. Bahwa penyebab terjadinya tindak pidana korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah disebabkan oleh beberapa sebab yang disimpulkan menjadi PPK-KKN *Theory* atau teori KKN-PPK yaitu keserakahan atau kebutuhan, kesempatan atau sistem

yang buruk atau masih bisa di manipulasi, niat, perintah atasan, penyertaan dan keberanian atau kebodohan.

4. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa dalam perkara pidana korupsi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yakni dasar pertimbangan hakim yuridis yaitu pertimbangan hakim yang dilihat dari segi hukum, berdasarkan alat-alat bukti yang ada, apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal 3 yaitu : Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain pertimbangan yuridis hakim juga menggunakan pertimbangan non yuridis yaitu pertimbangan yang dilihat dari aspek non hukum, yakni Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana korupsi hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memperberat dan meringankan terdakwa. Hakim juga wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan jahat dari terdakwa serta keadaan-keadaan pribadinya dalam mempertimbangkan pidana yang dijatuhkannya.
5. Penjatuhan hukuman minimum khusus pada terdakwa perkara korupsi berdampak tidak hanya untuk pribadinya berupa pidana penjara dan denda saja namun juga untuk kelanjutan hidup terpidana di masyarakat publik dan pekerjaannya. Dalam pekerjaan hukuman untuk para korupsi berbeda-beda. Pegawai negeri mempunyai sejumlah peraturan tentang tingkah laku haram. Pemerintah dapat memaksa seseorang petugas untuk mengundurkan diri, menjatuhkan sanksi administratif yang dapat mempengaruhi masa depan karier. Hukumannya mencakup kehilangan hak pensiun, dipecat atau pensiun dengan jumlah yang jauh lebih kecil. Dampak pembedaan minimum khusus untuk koruptor berpengaruh pada kehidupan terdakwa di masyarakat, seperti merasa malu, kehilangan kehormatan, dikucilkan, tidak dipercaya bahkan dipandang rendah

oleh masyarakat, tetangga maupun teman-temannya, dampak tersebut merugikan diri sendiri dan otomatis berdampak kepada keluarga inti terdakwa.

6. Sesuai dengan tujuan pemidanaan yang memberikan rasa jera kepada terpidana, pemidanaan semata-mata sebagai imbalan dari perbuatan yang melanggar hukum yang menitikberatkan kepada penertiban masyarakat, pidana minimum khusus pada pelaku tindak pidana korupsi berdampak pada kehidupan terdakwa saat berada di tahanan maupun setelah terdakwa bebas dari tahanan dan kembali lagi ke masyarakat.
7. Sistem pertanggungjawaban pidana pada proses pengadaan barang dan jasa tetap menjadi tanggung jawab individu sesuai dengan tingkatan dan unsur kesalahan yang dilakukan karena unsur kesalahan (*schuld*) yang pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban pidana, yaitu pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan yang dapat dilihat dari dua sudut; pertama dari akibatnya adalah hal yang dapat dicela, kedua dari hakikatnya adalah hal tidak dihindarinya perbuatan melawan hukum.

4.2. Saran.

Dari uraian kesimpulan penelitian di atas maka ada beberapa saran yang ada dalam pembahasan penulis yaitu sebagai berikut:

1. Korupsi yang dilakukan untuk kepentingan yayasan hendaknya tetap tidak membebaskan seseorang atau bahkan mendapat hukuman pidana minimum khusus, karena yang dipakai untuk pembiayaan yayasan tersebut adalah uang negara. Jika memang uang tersebut untuk kepentingan yayasan hendaknya diusahakan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Untuk mencapai tujuan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, upaya pemberantasan korupsi perlu dilakukan suatu

koreksi, dilakukan tindakan berupa peningkatan fungsi pengawasan, pembinaan aparatur, penertiban administrasi pembinaan disiplin dan meningkatkan kejujuran yang transparan, serta pemerintah dapat membuat mahalanya kehilangan jabatan karena korupsi.

3. Pertanggungjawaban pidana terhadap pengadaan barang dan jasa sebaiknya terus dilaksanakan sosialisasi dari LKPP sehingga timbul pemahaman yang benar tentang pengadaan barang dan jasa untuk menghindari terjadinya mark up dan kolusi terhadap pengadaan sehingga menimbulkan kerugian terhadap keuangan Negara.
4. Harus dibangun sistem hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mengedepankan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Perlu diadakan penggantian peraturan presiden yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, menjadi undang-undang khusus mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah. Peraturan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana (alat) perubahan bagi para pihak yang terlibat baik langsung dan tidak langsung pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
5. Diharapkan bagi para pelaku tindak pidana korupsi agar diberikan atau dijatuhi hukuman yang lebih memberatkan dikarenakan tindak pidana korupsi merupakan perbuatan atau kejahatan yang luar biasa sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku.
6. Para aparat penegak hukum baik kejaksaan, kepolisian, peradilan dan aparat penegak hukum lainnya agar lebih mengetahui tentang pemahaman terkait ilmu hukum yang baik agar dalam menangani atau memutus suatu perkara sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.